

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi

The Influence of Internal Control Systems and Whistleblowing Systems on Fraud Prevention with Individual Morality as a Moderating Variable

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal dan sistem whistleblowing terhadap upaya pencegahan kecurangan, serta untuk menguji peran moralitas individu sebagai moderator dalam hubungan antara kedua variabel independen tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan 160 Aparatur Desa di Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan menggunakan metode *simple random sampling*. Analisis data yaitu teknik regresi *Partial Least Squares* (PLS) dengan menggunakan *SmartPLS*. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan, sementara *whistleblowing system* tidak menunjukkan pengaruh dalam mencegah kecurangan. Moralitas individu terbukti memperkuat hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan, tetapi tidak berfungsi sebagai moderator dalam hubungan antara sistem whistleblowing dan pencegahan kecurangan. Temuan ini memberikan beberapa implikasi penting bagi pengelolaan keuangan desa dan kebijakan pengawasan. Penguatan sistem pengendalian internal, pengembangan sistem whistleblowing, serta pembinaan etika dan moralitas aparatur desa diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kecurangan.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Pencegahan Fraud, Moralitas Individu.

Abstract

This study aims to analyze the influence of internal control systems and whistleblowing systems on fraud prevention efforts, as well as to examine the role of individual morality as a moderator in the relationship between the two independent variables. The sample used in this study consists of 160 village officials in South Kalimantan Province, selected using the simple random sampling method. Data analysis was performed using the Partial Least Squares (PLS) regression technique with SmartPLS software. The findings indicate that the internal control system significantly influences fraud prevention, while the whistleblowing system

**Eni Suasri¹,
Bella Puspita Rininda²,
Noor Amelia³,
Alya Lestari⁴,
Desy Amelia⁵,
Vivy Andria Utami⁶.**

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi D-III
Akuntansi, Politeknik Negeri
Tanah Laut, Indonesia.

Surel Korespondensi:
bella@politala.ac.id

shows no significant effect in preventing fraud. Individual morality is proven to strengthen the relationship between the internal control system and fraud prevention but does not serve as a moderator in the relationship between the whistleblowing system and fraud prevention. These findings have several important implications for village financial management and oversight policies. Strengthening internal control systems, developing whistleblowing systems, and fostering ethics and morality among village officials are essential to improving the effectiveness of fraud prevention..

Keywords: Internal Control System, Whistleblowing System, Fraud Prevention, Individual Morality.

PENDAHULUAN

Desa merupakan sektor yang mencatatkan jumlah kasus korupsi tertinggi sepanjang tahun 2022, menurut data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Berdasarkan dokumentasi ICW, sejak alokasi dana desa tahun 2015, terjadi peningkatan yang signifikan dalam tren kasus korupsi hingga tahun 2022. Hal ini mencatat bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tahun 2015, pemerintah sudah memulai pengalokasian anggaran nasional khusus untuk pengembangan desa. Program dana desa ini dirancang untuk mencapai tujuan pemerataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahan lokal, melaksanakan pembangunan, memfasilitasi pembinaan masyarakat, serta mendorong pemberdayaan warga desa (ACLC, 2023).

Penyalahgunaan dana desa mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Antara tahun 2015 dan 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan adanya 851 kasus korupsi yang berkaitan dengan dana desa, dengan 973 orang yang dijadikan tersangka. Sekitar separuh dari tersangka yaitu kepala desa, yang semestinya memiliki tanggung jawab pada pengelolaan dari dana tersebut. Jumlah kepala desa yang terlibat dalam kasus korupsi juga selalu mengalami peningkatan, dari 45 kepala desa pada tahun 2019, menjadi 132 di 2020, 159 di 2021, dan mencapai 174 di tahun 2022 (DPDRI, 2023).

Tingginya potensi korupsi dana desa salah satunya didorong oleh besarnya anggaran yang diterima, yaitu sekitar Rp 1,1 sampai dengan 1,3 miliar per desa, yang tidak diiringi penguatan sistem pemantauan serta evaluasi layak. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi perangkat desa yang bertugas mengelola dana tersebut belum optimal. Rendahnya tingkat kepatuhan perangkat desa terhadap prinsip-prinsip *good government* juga menjadi penyebab utama (MPR, 2023). Kurangnya pemahaman para aparatur desa mengenai tata kelola dana desa sesuai regulasi berkontribusi pada berlangsungnya *fraud*, baik dalam bentuk korupsi ataupun distribusi dana tidak sesuai sasaran.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang situasinya dikorupsinya dipantau secara rutin. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023, Indonesia masih menghadapi tantangan genting untuk memerangi korupsi. Pada 2023, Indonesia menduduki urutan 115 dari 180 negara yang dilakukan survei, serta CPI Indonesia ada pada skor 34 dari 100. Nilai yang diperoleh tersebut memiliki persamaan dengan yang dicapai pada CPI di 2022 (ICW, 2024). *Transparency International* menghitung CPI menggunakan

paramater 0 sampai 100, nilai 0 mengartikan nilai korupsi yang sangat tinggi, sementara nilai 100 mencerminkan tingkat integritas yang sangat baik (Rahmawati, 2024).

Pencegahan fraud merupakan upaya terpadu untuk meminimalisir faktor-faktor pemicu fraud, seperti mengurangi peluang terjadinya kecurangan, meminimalisir tekanan pada karyawan, dan menghilangkan alasan untuk membenarkan atau merasionalkan kecurangan yang dilakukan. Pencegahan fraud merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam meminimalkan dampak negatif akibat praktik kecurangan. Pencegahan fraud didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi peluang pelaku melakukan kecurangan, menghambat potensi terjadinya tindakan fraud, serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecurangan (Widyani & Wati, 2020). Pencegahan fraud mencakup upaya sistematis dalam meminimalisir faktor-faktor pemicu kecurangan, seperti mengurangi peluang, menekan tekanan yang dirasakan karyawan, serta menghilangkan rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan kecurangan.

Salah satu mekanisme penting dalam mendukung upaya pencegahan fraud adalah whistleblowing system, yaitu sistem pelaporan pelanggaran yang dirancang untuk memberikan saluran aman bagi karyawan atau pihak terkait dalam melaporkan perilaku tidak etis atau tindakan kecurangan. Whistleblowing system berperan sebagai instrumen pengawasan internal yang dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya tindakan fraud lebih awal, sehingga mengurangi peluang pelaku untuk melakukan kecurangan. Selain itu, penerapan whistleblowing system yang efektif dapat menciptakan lingkungan organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada etika, yang pada akhirnya memperkuat langkah-langkah pencegahan fraud secara komprehensif (Dhewi, 2023). Hasil penelitian Mersa et al. (2021), Paramitha & Adiputra (2020), dan Widyawati et al. (2019) menyatakan bahwa *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sedangkan penelitian Anlilua & Rusmita (2023), Wahyuningtiyas & Pramudyastuti (2022), dan Wardah et al. (2022) menyatakan bahwa *Whistleblowing system* tidak berpengaruh pada pencegahan fraud.

Upaya pencegahan kecurangan dapat dicapai dengan penerapan pengendalian internal yang lebih efisien dalam suatu organisasi. Salah satu komponen kunci dari pengendalian internal adalah monitoring kegiatan yang mencakup evaluasi secara berkala. Selain itu, kecurangan dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan laporan keuangan yang mencakup akun-akun seperti kewajiban, pendapatan, aset, pengeluaran, ekuitas, dan lainnya. Indikasi kecurangan sering kali muncul melalui perubahan yang terjadi pada laporan keuangan. Jika pengendalian internal sudah berjalan dengan efektif, potensi terjadinya kecurangan dapat dideteksi lebih awal dan dicegah. Semakin baik pelaksanaan pengendalian internal, semakin rendah risiko terjadinya kecurangan (Romadaniati et al., 2020). Paramitha & Adiputra (2020) dan Widyawati et al. (2019) menyatakan bahwa menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa. Sedangkan, hasil penelitian Suandewi (2021) dan Wonar et al. (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh pada pencegahan fraud. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur dengan menambahkan dimensi moralitas individu sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal dan whistleblowing system dalam pencegahan fraud, yang sebelumnya tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian terdahulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori Agensi mencerminkan koneksi antara principal dan agent, di mana principal menunjuk agent untuk melaksanakan tugas tertentu serta memberikan wewenang kepada agent tersebut dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka teori ini, principal ialah pihak yang memberi kepercayaan serta tanggung jawab kepada agent untuk membuat keputusan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, tanpa merugikan salah satu pihak. Principal berada dalam posisi untuk mengontrak agent dalam mengelola organisasi, sementara agent percaya bahwa ia dapat memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan principal (Jensen et al., 1976). Teori Agensi juga terkait masalah yang biasa dikatakan masalah keagenan, ialah munculnya isu karena perbedaan antara pemilik dan manajemen, yang sudah menjadi sudut pandang teori utama dalam studi tata kelola perusahaan. Selain itu, teori ini juga diterapkan di berbagai sektor lainnya, termasuk sektor publik, serta dalam koneksi internal dan eksternal, contohnya pada proses alih daya serta jalinan kerjasama publik-swasta (Sonbay, 2022).

Teori Agensi relevan dalam penelitian ini karena menjelaskan koneksi antar principal dan agent dalam konteks pengendalian internal serta whistleblowing system untuk pencegahan fraud. Pada teori ini, masalah utama yang muncul adalah asimetri informasi, di mana agent memiliki informasi lebih banyak dibandingkan principal, yang dapat menyebabkan moral hazard dan potensi kecurangan. Oleh karena itu, untuk mengurangi konflik kepentingan dan penyimpangan perilaku agent, diperlukan pengawasan yang efektif melalui sistem pengendalian internal dan whistleblowing system (Sutisna et al., 2024).

Sistem pengendalian internal berfungsi untuk memantau tindakan agent dan memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan organisasi, sementara whistleblowing system memberikan saluran bagi pihak terkait untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh agent, mengurangi risiko terjadinya *fraud*. Selain itu, moralitas individu berperan sebagai variabel yang moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan sistem pengendalian internal dan whistleblowing system pada pencegahan *fraud*. Individu dengan moralitas tinggi lebih cenderung untuk bertindak jujur dan menghindari kecurangan, meskipun pengawasan internal atau whistleblowing system tidak berfungsi sepenuhnya. Sebaliknya, individu yang memiliki moralitas rendah cenderung lebih memungkinkan untuk menyalahgunakan sistem tersebut. Dengan demikian, Teori Agensi menjelaskan peran penting pengawasan dalam menjaga kepentingan principal dan bagaimana sistem pengendalian internal dan whistleblowing system dapat berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam organisasi (Sutisna et al., 2024).

Pencegahan Fraud

Pencegahan adalah metode yang sangat efektif jika dilihat dari biaya dalam menangani defisit keuangan yang disebabkan oleh fraud. Pencegahan fraud melibatkan berbagai strategi serius yang diterapkan oleh organisasi untuk mencegah atau menangani aktivitas fraud (Hamid & Nasih, 2021). Dikatakan bahwa pencegahan lebih efektif dari segi biaya dibandingkan dengan mendeteksi fraud (Laufer, 2011).

Fraud memiliki efek yang merugikan pada perekonomian secara keseluruhan, mengakibatkan kerugian keuangan serius, mengurangi kestabilan sosial, dan struktur dari demokrasi menjadi terancam, serta mengikis keyakinan pada sistem ekonomi. Selain itu, fraud juga dapat merusak atau mengkompromikan institusi ekonomi dan sosial (Petraşcu & Tieanu, 2014). Fraud berbeda dengan kesalahan karena lebih sulit dideteksi, seringkali melibatkan upaya untuk menyembunyikannya. Secara lebih luas, fraud mencakup segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari perbuatan salah dimana mempergunakan penipuan menjadi cara operasi utamanya (Wells, 2011). Akan tetapi, walaupun seluruh *fraud* menyertakan unsur penipuan, tidak selalu kesalahan itu *fraud* (Simbolon et al., 2020).

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal ialah sebuah mekanisme yang dibuat agar memastikan capaian dari tujuan organisasi (Wardah et al., 2022). Proses pengendalian internal ini mencakup penilaian dan perbandingan efektivitas kondisi organisasi saat ini dengan kondisi yang telah ada sebelumnya (Dimitrijevic et al., 2015).

Sistem pengendalian internal mencakup berbagai elemen, seperti struktur organisasi serta berbagai prosedur dan ukuran yang saling terintegrasi, dengan tujuan mengamankan aset dari organisasi, menilai kecakapan informasi dari akuntansi, peningkatan efisiensi operasional, serta memastikan ketaatan pada pengaturan yang ditetapkan manajemen (Kamaluddini & Haryati, 2020).

Sistem pengendalian internal seharusnya menjadi dasar bagi rencana pengembangan setiap perusahaan. Sebuah sistem pengendalian internal yang dikembangkan dengan baik merupakan syarat yang perlu tetapi tidak cukup untuk manajemen yang efisien. Pengendalian internal tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi perusahaan. Namun, pengendalian internal yang tidak efisien atau ketiadaan pengendalian tersebut dapat menyebabkan masalah serius bagi perusahaan. Pengendalian internal menjadi bagian dari proses manajemen (Dimitrijevic et al., 2015).

Whistleblowing System

Whistleblowing adalah upaya untuk mengungkap tindakan ilegal yang dijalankan oleh bagian dari organisasi dalam pengawasan pimpinan pada pihak yang dapat mengambil tindakan korektif. Whistleblowing merujuk pada tindakan karyawan yang menyampaikan informasi tertentu yang mereka percayai berkaitan dengan pelanggaran hukum, peraturan, pedoman, atau pernyataan profesional. Informasi tersebut dapat berhubungan dengan prosedur yang tidak sesuai, praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau potensi ancaman terhadap keselamatan publik (Triantoro et al., 2020).

Whistleblowing juga berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mencegah individu melakukan tindakan tidak etis. Individu saling memantau, sehingga menurunkan niat untuk melakukan kecurangan karena meningkatnya risiko dilaporkan (Triantoro et al., 2020). Agar whistleblowing efektif, komitmen organisasi dalam membangun lingkungan yang etis serta pemahaman akan pentingnya whistleblowing sebagai alat etis sangat dibutuhkan (Smaili, 2023).

Keberadaan sistem whistleblowing menandakan sistem pengendalian yang lebih efisien dan mengurangi peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan, sehingga menurunkan niat mereka untuk bertindak curang. Call et al. (2018) mendukung pandangan ini dengan bukti empiris yang menunjukkan bahwa whistleblower mampu mencegah terjadinya kecurangan keuangan.

Penerapan mekanisme pencegahan kecurangan yang efektif membutuhkan dukungan penuh dari manajemen puncak untuk menciptakan budaya kejujuran dan integritas tinggi (Sow et al., 2018).

Moralitas Individu

Sikap atau rasionalisasi juga dapat memotivasi perilaku curang dalam berbagai situasi, selain peluang untuk melakukan kecurangan. Menurut Lokanan (2018), kecurangan keuangan dapat dipandang sebagai tindakan moral. Tindakan amoral didasarkan pada persepsi individu tentang apa yang dianggap benar atau salah ketika ada kondisi tertentu (peluang) yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Nilai-nilai moral yang dimiliki individu biasanya sesuai dengan keyakinan yang diterima secara umum oleh masyarakat dan terkait dengan tindakan yang sering terjadi. Dalam hal ini, moralitas individu berkaitan dengan kecenderungan individu untuk melakukan kecurangan akuntansi. Dengan demikian, moralitas individu menjadi salah satu aspek yang bisa memberi pengaruh seseorang untuk berbuat tidak etis dan berbuat kecurangan (Triantoro et al., 2020).

Davis & Pesch (2013) berpendapat bahwa kecurangan dapat dipahami dan dikonseptualisasikan secara bermakna sebagai tindakan moral. Selain itu, pertimbangan rasional dan tindakan yang bersifat kebiasaan ialah hasil hubungan dari seseorang dan lingkungannya.

Pengembangan Hipotesis

Sistem pengendalian internal ialah sebuah usaha yang diterapkan dalam mengawasi, mengelola, dan mengevaluasi penggunaan sumber daya pada organisasi (Eldayanti et al., 2020). Sistem pengendalian internal efektif memungkinkan pihak berwenang untuk memantau aktivitas transaksi keuangan dengan cara lebih baik, akhirnya risiko kesalahan pada penyusunan laporan keuangan bisa diminimalisir. Pengawasan yang kuat juga memiliki peran penting pada pencegahan tindakan *fraud*. Dengan demikian, terdapat korelasi signifikan keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat serta pencegahan kecurangan. Paramitha & Adiputra (2020) dan Widyawati et al. (2019) mengatakan sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang signifikan pada pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Hasil berbeda ditunjukkan Suandewi (2021) dan Wonar et al. (2018) menyatakan sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh pada pencegahan *fraud*.

H₁: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Whistleblowing ialah salah satu sistem yang dapat diterapkan dalam mencegah kecurangan pengelolaan dana desa. *Whistleblowing system* memungkinkan proses pelaporan pelanggaran menjadi lebih mudah, dan para pelapor (*whistleblower*) dapat memberikan informasi tentang kecurangan dengan lebih lancar. Ketika aparat desa mengetahui bahwa *whistleblowing* diterapkan, hal ini akan membuat mereka berpikir ulang sebelum melakukan tindakan kecurangan. *Whistleblowing* menjadi sebuah mekanisme pengawasan eksternal secara tidak langsung dalam sistem tersebut (Suandewi, 2021). Penerapan *whistleblowing system* merupakan alat yang efektif agar dapat mencegah tindak kecurangan pada pengelolaan keuangan (Wakhidah & Mutmainah, 2021). Hasil penelitian Mersa et al. (2021), Paramitha & Adiputra (2020), dan Widyawati et al. (2019) mengatakan *whistleblowing system* memiliki pengaruh pada pencegahan *fraud*. Sedangkan penelitian Anlilua & Rusmita (2023), Wahyuningtiyas & Pramudyastuti (2022), dan Wardah et al. (2022) mengatakan *whistleblowing system* tidak mempunyai pengaruh pada pencegahan *fraud*.

H₂: *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Vousinas (2019) dalam teori *fraud hexagon* memaparkan *fraud* terjadi akibat 6 faktor utama: stimulus, kapabilitas, peluang, rasionalisasi, ego, dan kolusi. Namun, perilaku fraud dapat dicegah apabila individu memiliki tingkat moralitas yang tinggi, yang memungkinkan mereka membedakan tindakan yang benar dan salah. Moralitas individu berperan menjadi variabel moderasi untuk memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal pada pencegahan *fraud*. Individu memiliki moralitas tinggi serta didukung oleh sistem pengendalian internal efektif cenderung menghindari tindakan fraud serta berperan aktif dalam mencegahnya (Wonar et al., 2018).

Sistem pengendalian internal disusun agar bisa menciptakan mekanisme pengawasan serta akuntabilitas yang memadai, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada moralitas individu yang menjalankannya. Moralitas individu yang tinggi meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur organisasi, sehingga memperkuat upaya pencegahan fraud. Sebaliknya, moralitas yang rendah cenderung melemahkan efektivitas sistem pengendalian internal karena memungkinkan individu mencari celah untuk melakukan kecurangan.

Penelitian Noya et al., (2023), mengatakan moralitas individu secara signifikan memoderasi hubungan dari sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud*. Hal tersebut menegaskan pentingnya moralitas sebagai faktor dalam mendukung keberhasilan sistem pengendalian internal untuk menekan risiko *fraud*. Oleh sebab itu, pengembangan moral dan etika perlu diintegrasikan dalam kebijakan organisasi guna meningkatkan integritas individu dan efektivitas pengendalian internal.

H₃: Moralitas individu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud.

Moralitas individu memiliki peran penting dalam memoderasi whistleblowing system pada pencegahan fraud. Moralitas individu yang tinggi mendorong keberanian serta kesadaran etis dalam melaporkan tindakan tidak etis atau fraud melalui sistem pelaporan atas pelanggaran. Whistleblowing system dasarnya dirancang untuk menyiapkan prosedur pelaporan yang baik untuk seseorang yang mengetahui terjadinya kecurangan di organisasi. Namun, efektivitas sistem ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaannya, melainkan juga oleh kesediaan individu untuk menggunakannya, yang sangat bergantung pada tingkat moralitas yang dimiliki (Adi Kurniawan Saputra et al., 2020; Qorirah & Syofyan, 2024).

Individu dengan moralitas yang tinggi memiliki prinsip etika yang kuat dan cenderung bertindak sesuai norma moral, sehingga lebih mungkin memanfaatkan whistleblowing system dalam upaya pencegahan fraud. Kebalikannya, seseorang dengan tingkat moralitas rendah cenderung tidak memanfaatkan sistem pelaporan, baik karena takut akan konsekuensi maupun karena kurangnya dorongan moral untuk bertindak (Adi Kurniawan Saputra et al., 2020). Dengan demikian, moralitas individu memperkuat hubungan whistleblowing system pada pencegahan *fraud*, dimana semakin besar moralitas individu, semakin efektif sistem pelaporan dalam mengurangi risiko terjadinya kecurangan.

H₄: Moralitas individu memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud.

METODE

Metodologi yang ditetapkan di penelitian ialah penelitian kuantitatif, secara empiris menguji peran Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, pada Pencegahan Fraud dengan efek moderasi Moralitas Individu.

Populasi dan Sampel

Data dikumpulkan menggunakan metode survei dengan kuesioner, yang menurut Sugiyono (2016) merupakan metode pengumpulan data dijalankan melalui penyampaian rangkaian pernyataan tertulis yang ditujukan pada responden. Responden yaitu aparatur menduduki jabatan sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Bendahara Desa.

Populasi pada penelitian terdiri dari semua perangkat desa di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai objek penelitian didasarkan pada banyaknya kasus korupsi di sektor desa di provinsi tersebut. Sampel dikumpulkan secara langsung dari desa-desa dan melalui Google Forms.

Teknik *probability sampling* digunakan untuk menentukan sampel. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa *probability sampling* ialah metode pemilihan sampel yang memberi kesempatan setara untuk tiap bagian populasi yang ditetapkan menjadi bagian dari sampel. Penelitian menerapkan *simple random sampling*, ialah metode pemilihan sampel dengan acak pada populasi tanpa memperhitungkan tingkatan atau kelompok yang terdapat dalam populasi tersebut. Sampel terdiri dari 160 responden yang berasal dari 8 kabupaten.

Teknik Analisis Data

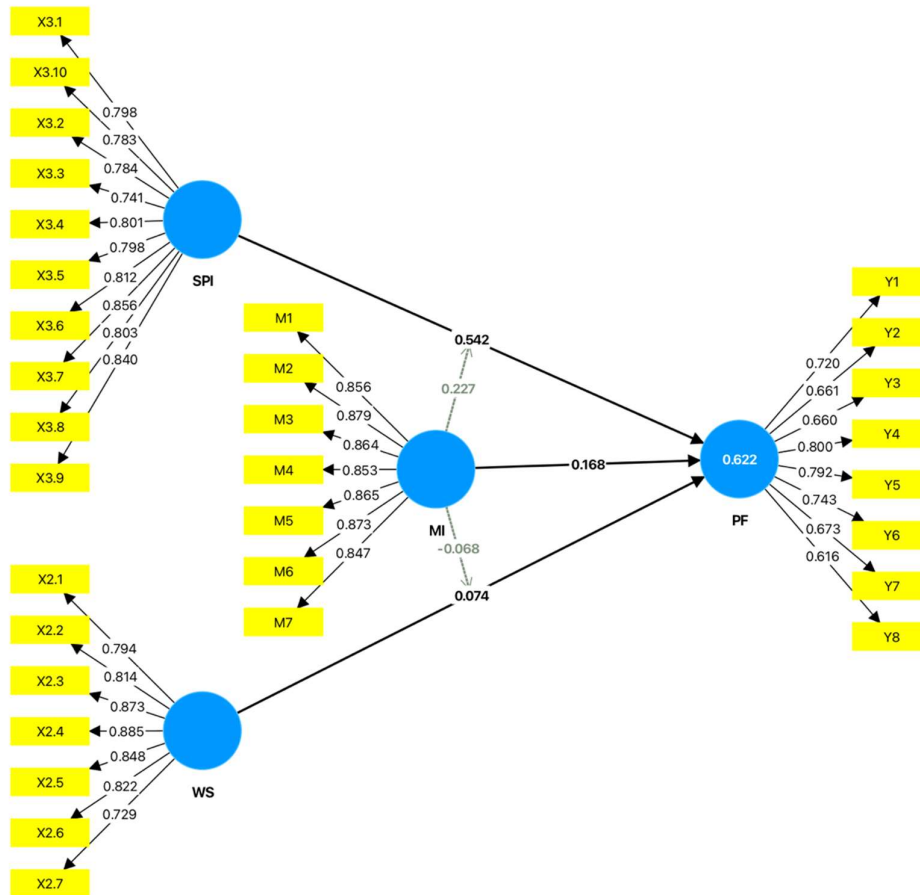
Analisis regresi *partial least squares* digunakan dalam menilai hubungan pengaruh antar variabel. Data dianalisis menggunakan teknik analisis jalur dengan pendekatan bootstrap. Salah satu keunggulan utama metode bootstrap adalah tidak memerlukan asumsi normalitas dan sangat sesuai untuk ukuran sampel yang cenderung kecil. Proses analisis data dijalankan dengan bantuan *software Smart-PLS*.

Outer model, yang juga disebut sebagai model pengukuran atau hubungan luar, bertujuan untuk mengevaluasi indikator reflektif maupun formatif. Validitas konvergen pada model pengukuran bisa diuji dengan melihat korelasi antara skor indikator dan skor variabel. Suatu indikator dikatakan memenuhi validitas apabila nilai *Average Variance Extracted* (AVE) melebihi 0,5 atau apabila *outer loading* pada setiap variabel > 0,5. Dengan demikian, bisa dinilai persyaratan validitas konvergen dapat terpenuhi.

Inner model, atau yang dikenal sebagai model struktural, berfungsi untuk menganalisis hubungan kausal antar variabel laten. Evaluasi model struktural untuk variabel dependen dijalankan dari meninjau nilai *R square*, relevansi prediktif menggunakan uji *Stone-Geisser Q-square*, dan uji t serta signifikansi pada koefisien jalur struktural. Pada pendekatan *Partial Least Squares* (PLS), langkah awal untuk menilai model struktural adalah dengan memeriksa nilai R^2 pada setiap variabel dependen. Hipotesis diuji melalui analisis nilai t dalam uji statistik. Kriteria untuk pengujian hipotesis pada penelitian melalui nilai t-statistik serta probabilitas dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila nilai $p < 0,05$ artinya hipotesis dapat diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran model luar dilakukan dengan melihat refleksi indikator di mana penelitian didasarkan atas korelasi antar skor item/komponen yang diestimasi menggunakan nilai faktor outer loading. Batas nilai minimum untuk faktor outer loading adalah 0,5. Hasil pengolahan data menggunakan Smart-PLS versi 4.1.0.8 menunjukkan nilai faktor outer loading:



Gambar 2. Outer Model: Outer Loadings

Sumber: Data Smart-PLS versi 4.1.0.8

Tabel 1. Outer Model: Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Hasil	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Hasil
Pencegahan Fraud	0.505	Valid	0.859	0.890	Reliable
Sistem Pengendalian Internal	0.643	Valid	0.938	0.947	Reliable
Whistleblowing System	0.681	Valid	0.921	0.937	Reliable
Moralitas Individu	0.744	Valid	0.943	0.953	Reliable

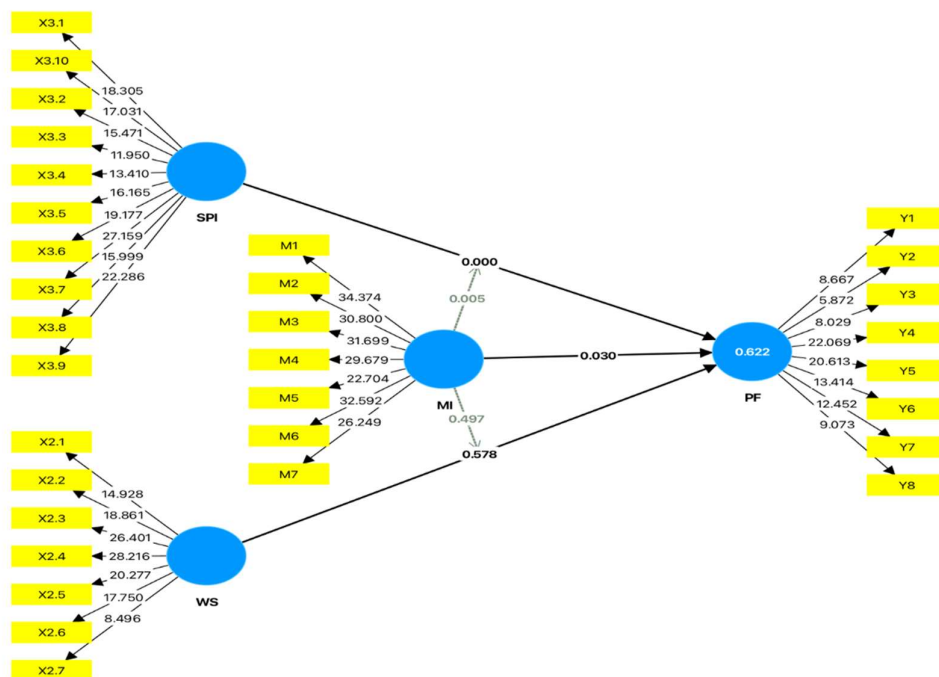
Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil dari outer model menunjukkan bahwa nilai indikator melebihi 0,70, yang mengonfirmasi validitas konstruk untuk semua variabel. Gambar 2 menggambarkan hasil dari model struktural dalam outer model. Penelitian ini menilai validitas dari nilai outer loading serta *Average Variance Extracted* (AVE), serta uji reliabilitas melalui *Cronbach's Alpha* serta *Composite Reliability*. Tabel 1 menyajikan hasil uji validitas serta reliabilitas untuk outer model. Nilai outer loading atau faktor loading digunakan untuk menguji *convergent validity*. Sebuah indikator dianggap memenuhi *convergent validity* apabila *outer loading* > 0,5. Hasil menunjukkan bahwa semua proksi mempunyai nilai faktor *outer loading* > 0,5, yang menunjukkan kelayakannya dalam merefleksikan masing-masing variabel.

Validitas diskriminan diukur dengan memeriksa nilai AVE, di mana setiap indikator diharapkan melebihi 0,5. Karena nilai AVE semua variabel > 0,5, artinya disimpulkan semua variabel mempunyai validitas diskriminan baik.

Composite reliability mengevaluasi reliabilitas setiap indikator untuk setiap variabel. Sebuah variabel dianggap reliabel jika nilai *composite reliability* > 0,7. Karena nilai *composite reliability* untuk semua variabel > 0,7, bisa ditarik kesimpulan semua variabel bersifat reliabel. Nilai *Cronbach's Alpha* juga mendukung penilaian reliabilitas ini. Sebuah variabel dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel di atas 0,6, yang artinya seluruh variabel memenuhi kriteria ini dan memiliki reliabilitas yang tinggi.

Pengukuran model dalam dilakukan untuk mengevaluasi variabel-variabel yang telah dibangun. Model struktural pada penelitian ini bisa dijelaskan dibawah ini:



Gambar 3. PLS Bootstrapping
Sumber: Data Smart-PLS versi 4.1.0.8

Gambar 3 menunjukkan hasil model struktural, dengan koefisien jalur yang digunakan untuk menilai signifikansi dan arah hubungan antar variabel. Koefisien ini, termasuk nilai sampel asli, statistik-t, dan nilai p yang diperoleh dari *bootstrapping* dengan Smart-PLS, dirinci dalam Tabel 2. Nilai R^2 model sebesar 0,622 menunjukkan bahwa 62,2% variasi dalam pencegahan kecurangan dijelaskan oleh sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas individu, dan 37,8% disebabkan variabel lain di luar cakupan penelitian. Signifikansi model dievaluasi melalui statistik-t, yang mencerminkan pengaruh variabel independen pada variabel dependen.

Tabel 2. *Path Coefficient*

Hipotesis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
MI -> PF	0.168	0.172	0.077	2.172	0.030
SPI -> PF	0.542	0.530	0.112	4.845	0.000
WS -> PF	0.074	0.089	0.133	0.556	0.578
MI*SPI -> PF	0.227	0.230	0.081	2.797	0.005
MI*WS -> PF	-0.068	-0.075	0.100	0.680	0.497

Sumber: Data Penelitian, 2024

H₁ penelitian ini mengkaji pengaruh sistem pengendalian internal pada upaya pencegahan *fraud*. Hasil analisis menyatakan nilai koefisien beta untuk hubungan sistem pengendalian internal dengan pencegahan fraud adalah 0,000, dengan statistik t sebesar 4.845. Hasil ini mendukung penerimaan hipotesis pertama, karena statistik t melebihi nilai t-tabel sebesar 1.654 dengan nilai $p < 0.05$. Hasil sejalan dengan Paramitha & Adiputra (2020) dan Widyawati et al. (2019) yang mengatakan sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh pada pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Hasil ini tidak sejalan penelitian Suandewi (2021) dan Wonar et al. (2018) yang menyebutkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh pada pencegahan fraud.

H₂ menguji apakah *whistleblowing system* memiliki pengaruh pada pencegahan fraud. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.578 serta statistik t sebesar 0.556. Hasil mengindikasikan hipotesis kedua ditolak sebab statistik t lebih rendah dari nilai t-tabel yaitu 1.654 dengan nilai $p < 0,05$. Hasil penelitian sejalan dengan Anlilua & Rusmita (2023), Wahyuningtiyas & Pramudyastuti (2022), dan Wardah et al. (2022) yang menyebutkan kalau *Whistleblowing system* tidak mempunyai pengaruh pada pencegahan *fraud*. Hasil yang didapat tidak searah dengan Mersa et al. (2021), Paramitha & Adiputra (2020), dan Widyawati et al. (2019) yang menyebutkan *Whistleblowing system* memberikan pengaruh pada pencegahan fraud.

H₃ menguji apakah moralitas individu mampu memoderasi hubungan sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud*. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi efek moderasi dengan statistik t yaitu $2.797 > 1.654$, serta nilai p yaitu 0,005. Ini menunjukkan moralitas individu memoderasi sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud*. Hasil sejalan penelitian Noya et al. (2023); Romadaniati et al., (2020) yang mengatakan moralitas individu secara signifikan memberikan efek moderasi pada sistem pengendalian internal dan pencegahan fraud. Pengendalian internal efektif, didukung dengan moralitas tinggi, dapat membantu mencegah kecurangan laporan keuangan dan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih terarah,

terukur, dan diawasi dengan baik. Hasil ini tidak searah penelitian Nadia et al. (2024) yang menyebutkan moralitas individu tidak mempunyai peran moderator dalam hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan fraud.

H₄ menguji apakah moralitas individu dapat memberi efek moderasi pada hubungan antara *whistleblowing system* dan pencegahan fraud. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi efek moderasi dengan statistik t yaitu $0.680 < 1.654$, serta nilai p yaitu 0.497. Ini membuktikan moralitas individu tidak memiliki efek moderasi pada *whistleblowing system* dan pencegahan fraud. Hasil searah penelitian Nadia et al., (2024) yang mengatakan moralitas individu tidak memoderasi dalam hubungan *whistleblowing system* dan pencegahan fraud. Artinya, meskipun individu memiliki tingkat moralitas yang tinggi, hal tersebut tidak mengubah efektivitas *whistleblowing system* dalam mencegah tindakan kecurangan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa meskipun individu memiliki integritas dan prinsip moral yang kuat, faktor lain, seperti sistem yang diterapkan, kebijakan organisasi, atau kondisi eksternal, lebih berpengaruh dalam menentukan efektivitas *whistleblowing system* dalam mencegah fraud, dibandingkan dengan pengaruh moralitas individu itu sendiri. Hasil tidak searah penelitian Fadillah et al. (2024) dan Megawati & Reskino (2023) menyatakan moralitas individu bisa memperkuat hubungan *whistleblowing system* dan pencegahan fraud.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Signifikansi	Hipotesis	Deskripsi
SPI -> PF	0.000	H1	Diterima
WS -> PF	0.578	H2	Ditolak
MI*SPI -> PF	0.005	H3	Diterima
MI*WS -> PF	0.497	H4	Ditolak

*) Tingkat signifikansi 0,05

Sumber: Data Penelitian, 2024

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil menunjukkan sistem pengendalian internal mempunyai dampak signifikan pada upaya pencegahan fraud. Selain itu, hasil juga mendapati sistem *whistleblowing* tidak berkontribusi secara signifikan dalam mencegah fraud. Di sisi lain, moralitas individu terbukti mempunyai peran menjadi variabel moderasi yang memperkuat hubungan dari sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud*. Namun, moralitas individu tidak berfungsi menjadi variabel moderasi dalam hubungan antara sistem *whistleblowing* dan pencegahan fraud.

Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal efektif dapat secara signifikan menurunkan risiko fraud, terutama apabila sistem tersebut didukung oleh tingkat moralitas individu yang tinggi. Dalam konteks ini, moralitas individu berfungsi untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, sehingga organisasi bisa lebih efektif untuk mendeteksi dan mencegah tindakan fraud.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak dapat menjangkau seluruh kabupaten secara langsung, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi. Oleh karena itu, peneliti di berikutnya disarankan dapat melakukan penelitian mencakup semua kabupaten di Kalimantan

Selatan. Dengan memperluas cakupan penelitian, diharapkan dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan mengenai upaya pencegahan fraud di tingkat daerah. Penelitian berikutnya juga dapat mengeksplorasi variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sebagai contoh, faktor-faktor seperti pelatihan dan pendidikan pegawai, kesadaran akan etika, serta efektivitas sistem pelaporan internal bisa menjadi fokus studi yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- ACLC. (2023, August 21). *Kenali Berbagai Modus Korupsi di Sektor Desa*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa>
- Adi Kurniawan Saputra, K., Subroto, B., Fuad Rahman, A., & Saraswati, E. (2020). Issues of Morality and Whistleblowing in Short Prevention Accounting. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *Www.Ijicc.Net*, 12(3), 77–88. www.ijicc.net
- Anilua, P., & Rusmita, S. (2023). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi*, 1(3), 34–48.
- Call, A. C., Martin, G. S., Sharp, N. Y., & Wilde, J. H. (2018). Whistleblowers and Outcomes of Financial Misrepresentation Enforcement Actions. *Journal of Accounting Research*, 56(1), 123–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1475-679X.12177>
- Davis, J. S., & Pesch, H. L. (2013). Fraud dynamics and controls in organizations. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.07.005>
- Dhewi, R. M. (2023). Navigating the Whistleblowing and Fraud Prevention Literature: A Scopus-Based Bibliometric Exploration. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 418–437. <https://doi.org/10.23887/jia.v8i2.67416>
- Dimitrijevic, D., Milovanovic, V., & Stancic, V. (2015). The role of a company's internal control system in fraud prevention. *E-Finanse: Financial Internet Quarterly*, 11(3), 34–44. https://doi.org/10.14636/1734-039X_11_3_003
- DPDRI. (2023). *Senator Majalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. www.dpd.go.id
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A. I. S., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 465–494.
- Fadillah, R., Purnamasari, P., & Maemunah, M. (2024). *Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas sebagai Variabel Moderasi*. <https://doi.org/10.29313/jra.v4i2.5257>
- Hamid, A., & Nasih, M. (2021). Fraud prevention of village funds in East Java Indonesia. *Management Science Letters*, 2033–2044. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2021.3.006>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kamaluddini, N., & Haryati, M. A. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit BUMDes Bangun Bersama. *Jurnal MONEX*, 9(1), 109–118.
- Laufer, D. (2011). Small Business Entrepreneurs: A Focus on Fraud Risk and Prevention. *American Journal of Economics and Business Administration*, 3(2), 401–404. www.fraud.org
- Lokanan, M. (2018). Theorizing Financial Crimes as Moral Actions. *European Accounting Review*, 27(5), 901–938. <https://doi.org/10.1080/09638180.2017.1417144>
- Megawati, & Reskino. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Moralitas Individu sebagai

- Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), 31–50. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.15818>
- Mersa, N. A., Sailawati, & Malini, N. E. L. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 85–92. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- MPR. (2023, December 7). *Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Kepala Desa Hindari Penyalahgunaan Dana Desa*. <https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsoet-Ingatkan-Kepala-Desa-Hindari-Penyalahgunaan-Dana-Desa#:~:text=Tahun%202019%2C%20Kepala%20Desa%20yang,tahun%202022%20sebanyak%20174%20Kades>.
- Nadia, D., Muhsin, & Heniwati, E. (2024). Pengaruh Whistleblowing System & Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud, Moralitas Individu sebagai Moderator. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 3, 314–323.
- Noya, J., Silooy, R. W., & Limba, F. B. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Desa-desa di Kecamatan Saparua). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(4), 278–292. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1432>
- Paramitha, N. P. Y., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance dan Efektifitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(2), 33–42.
- Petraşcu, D., & Tieanu, A. (2014). The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection. *Procedia Economics and Finance*, 16, 489–497. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00829-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00829-6)
- Qorirah, N. F., & Syofyan, E. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(1), 82–96. <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i1.53>
- Rahmawati, D. (2024, January 30). *Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Tetap 34*. <https://news.detik.com/berita/d-7167798/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-tetap-34>
- Romadaniati, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2020). The Influence Of Village Aparature Competence, Internal Control System And Whistleblowing System On Fraud Prevention In Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study In Villages In Bengkalis District). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Simbolon, R., Elviani, S., & Trisna, E. (2020). *Fraud dan Pencegahannya*. CV. Pena Persada.
- Smaili, N. (2023). Building an ethical culture by improving conditions for whistleblowing. *Journal of Business Strategy*, 44(1), 37–43. <https://doi.org/10.1108/JBS-07-2021-0123>
- Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan Dana Desa di Suku Boti. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(2). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>
- Sow, A. N., Basiruddin, R., Mohammad, J., & Rasid, S. Z. A. (2018). Fraud prevention in Malaysian small and medium enterprises (SMEs). *Journal of Financial Crime*, 25(2), 499–517. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2017-0049>
- Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Payangan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*.

- Sutisna, D., Nirwansyah, Moch., Ningrum, S. A., & Anwar, S. (2024). Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi Pada Konteks Berbagai Isu Di Bidang Akuntansi. *Karimah Tauhid*, 3(4).
- Triantoro, H. D., Utami, I., & Joseph, C. (2020). Whistleblowing system, Machiavellian personality, fraud intention: An experimental study. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 202–216. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0003>
- Wahyuningtiyas, T. N., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran Whistleblower Dalam Pendeteksian Tindakan Fraud: Sebuah Literature Review. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 359–366. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1385>
- Wakhidah, A. K., & Mutmainah, K. (2021). Bystander Effect, Whistleblowing System, Internal Locus Of Control Dan Kompetensi Aparatur Dalam Pencegahan Fraud Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 29–39.
- Wardah, Z., Carolina, A., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Internal Control, Leadership dan Budaya Organisasi terhadap Fraud Prevention. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 233–247. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.36986>
- Widyani, I. G. A. A. T., & Wati, N. W. A. E. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparat Desa dan Integritas Aparat terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris di Desa se-Kecamatan Blahbatuh). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*.
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana BUMDes (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 368–379.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud dengan Moral Sensitivity sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(2), 63–89.